



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/98/KEP/23/2025

TENTANG

TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian atas usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 349 ayat (2), Pasal 374 ayat (4), Pasal 386 ayat (1), Pasal 389 ayat (5), Pasal 402 ayat (1), Pasal 406 ayat (1), Pasal 415 ayat (3) dan Pasal 498 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam melakukan penelitian membentuk Tim untuk melakukan penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penelitian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penelitian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penelitian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan;
- b. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui Lelang;
- c. melakukan penelitian kelayakan tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- d. melakukan penelitian dan pengkajian permohonan penjualan rumah negara golongan III;
- e. melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti tukar menukar serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra tukar menukar; dan
- f. membuat Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penelitian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/98/KEP/23/2025
TENTANG
TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SRI WULAN AMBARWATI, S.E., M.M.	Kepala Bidang Aset pada BPPKAD	Ketua	Apabila terjadi mutasi Pejabat/Staf maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2	ADI KUNCORO, S.T., M.M.	Kasubid Pengelolaan Aset pada BPPKAD	Anggota	
3	I'MA YAYANG DEWINDRI, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada BPPKAD	Anggota	
4	APRITA NUR RAHMADANY, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada BPPKAD	Anggota	
5	FAJAR ARIF N, S.A.B, M.Ec.Dev.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BPPKAD	Anggota	
6	RIRIN SETYOWATI, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BPPKAD	Anggota	
7	SUTRI CONDRO N, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BPPKAD	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI